



**PUTUSAN**

Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/xxxxxx/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan XXXXXXXX, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/xxxxxx/PA.Kdr tanggal 18 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 September 2001;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - Anak 1, perempuan, umur 17 tahun;
  - Anak 2, laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tanggal 18 Februari 2013 dengan bukti Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan Rujuk pada tanggal 28 Februari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor Duplikat: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Maret 2019;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah mempunyai perempuan lain ;
  - antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 16 Juli 2019 yang disebabkan, Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dikarenakan Tergugat masih sering berhubungan dengan perempuan lain;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 hari, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
10. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat,

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan Mediator H. Hadiyatullah, S.H.,M.H, namun oleh Mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sesuai Laporan Mediator tertanggal 29 Juli 2019, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Juli 2019 dimana Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Ya benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 September 2001 yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 September 2001;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ya, benar bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak;
3. Ya benar bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - Anak 1, perempuan, umur 17 tahun;
  - Anak 2, laki-laki, umur 11 tahun
4. Ya, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tanggal 18 Februari 2013 dengan bukti Akta Cerai Nomor: 1630/AC/2013/PA Kabupaten Kediri;
5. Ya benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan rujuk pada tanggal 28 Februari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Duplikat XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Maret 2019;
6. Ya benar bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, itu tidak benar bukan goyah tapi setiap *rumah tangga* past; *ada perselisihan, itu hal yang biasa dalam* rumah tangga;
7. Tidak benar bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah mempunyai perempuan lain, tidak benar lebih tepatnya teman;
  - Antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga, tidak benar karena ego yang terlalu tinggi saja;
8. Tidak benar bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada 16 Juli 2019 yang di sebabkan:
  - Penggugat sudah sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dikarenakan tergugat masih sering berhubungan dengan perempuan

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, Ini hanya sebatas teman saja;

9. Ya benar bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 hari, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Kota Kediri;
10. Tidak benar bahwa selama pisah rumah, antara penggugat dan tergugat sudah di upayakan damai, akan tetapi tidak berhasil Mediasi di Pengadilan ya benar tapi antara keluarga belum di karenakan pihak Penggugat tidak pernah memberi kesempatan itu;
11. Mungkin Penggugat ya tapi saya sebagai Tergugat tidak merasakan itu, saya ingin rumah tangga saya utuh, dengan kata lain tidak benar bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan;
12. Ya, benar bahwa Penggugat sanggup bersabar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Maka berdasarkan segala apa yang telah diurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan Agama Kediri berkenan memutus:
  1. Menolak mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menolak menjatuhkan talak ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat )
  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Ya benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 979/1811X12001, tanggal 02 September 2001;

2. Ya benar bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;
3. Ya benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - Anak 1, perempuan, umur 17 tahun;
  - Anak 2, laki-laki, umur 11 tahun
4. Ya, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tanggal 18 Februari 2013 dengan bukti Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Ya benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan rujuk pada tanggal 28 Februari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Duplikat Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Maret 2019;
6. Ya benar bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Ya benar bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah mempunyai perempuan lain, tidak benar lebih tepatnya teman;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga, tidak benar karena ego yang terlalu tinggi saja;
8. Ya benar bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 16 Juli 2019 yang di sebabkan, Penggugat sudah sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dikarenakan Tergugat masih sering berhubungan dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ya benar bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 49 hari, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut di atas;
10. Ya benar bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
11. Ya bahwa kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan cara perceraian;
12. Ya, benar bahwa Penggugat sanggup bersabar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak benar bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat pada point 7 Replik Penggugat terhadap tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah mempunyai perempuan lain, tidak benar, karena saya sudah tidak pernah menemui dan menjalin hubungan yang lebih dan sekedar teman, setelah saya dan istri sepakat untuk memperbaiki rumah tangga, tapi isteri saya setiap marah selalu menyangkut pautkan dengan masalah lama, ini yang sebenarnya sudah kita sepakati untuk memperbaikinya sebelum dia keluar dan rumah tanpa ada pertengkaran dan tidak pernah ada yang minta dia keluar dan rumah;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga, kurangnya waktu isteri buat anak dan suami dalam memberi perhatian sehingga isteri banyak waktu di luar padahal niat awal saya menyekolahkan isteri saya bidan biar ada waktu di rumah dan bisa praktek di rumah karena sudah memiliki ijin buka praktek di rumah agar isteri punya banyak waktu di rumah, akan tetapi isteri senang mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah seperti senam dll, dan Isteri merasa menjadi pembantu dalam mengurus anak dan rumah;
3. Tidak benar bahwa dalam point 10 Replik Penggugat selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, Mediasi di pengadilan ya *benar* tapi antara keluarga tidak pernah bis, karena sifat isteri saya yang sulit di ajak komunikasi dan setalu mengeluarkan emosinya terlebih dahulu;  
Maka berdasarkan segala apa yang telah diurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan Agama Kediri berkenan memutuskan:

1. Menolak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menolak menjatuhkan talak ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 28 Februari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Kakek sedangkan dengan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2001;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai teman dan mantan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat ernah menjalin hubungan dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah menjalin hubungan asmara dengan saksi bahkan pernah menikah siri pada bulan Setember 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya, tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator H. Hadiyatullah, S.H.,M.H. namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah karena Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sudah punya perempuan lain, penggugat dan Terigugat sudah tidak ada lagi kecocokan, puncaknya pada terjadipada tanggal 16 Juli 2019 disebabkan, Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi karena Tergugat masih berhubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 September 2001 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 September 2001;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2001;
- Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan juga dengan saksi pernah menjalin asmara bahkan telah menikah siri pada bulan September 2018;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknnya kurang lebih 3 bulan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni, “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000.00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 30 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 H. oleh kami Sumar'um, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Miswan, S.H. dan Mulyadi, S.A.g masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Edward Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. Miswan, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Mulyadi, S.A.g

HAKIM KETUA

Sumar'um, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Edward Firmansyah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Biaya proses	: Rp.	50.000.00
- Biaya Panggilan	: Rp.	620.000.00
- Redaksi	: Rp.	10.000.00
- Meterai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	716.000.00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)